

## ABSTRAK

*Dalam undang-undang No.1 tahun 2009 Pasal 217 ayat (3) huruf d menyatakan bahwa salah satu persyaratan teknis untuk memperoleh sertifikat bandar adalah adanya sistem manajemen keselamatan operasi bandar udara Safety Management System (SMS). Pada April 2007 otoritas penerbangan AS yakni Federal Aviation Administration (FAA) pernah menurunkan peringkat Indonesia menjadi kategori 2 dari sebelumnya kategori 1, hal ini dikarenakan otoritas penerbangan di Indonesia belum memenuhi standar keselamatan penerbangan minimum dari International Civil Aviation Organization (ICAO).*

*Penelitian ini dilakukan dengan melakukan beberapa teknik untuk mengumpulkan data yaitu melalui observasi, wawancara, pemeriksaan dokumen. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati implementasi SMS dan membandingkan hasil audit internal dengan audit eksternal, audit eksternal adalah hasil pengamatan langsung terhadap pelaksanaan SMS dilapangan. setiap indikator kinerja SMS akan dinilai sesuai realisasi pelaksanaannya dan dilakukan analisis gap dengan acuan indikator SMS ICAO yang tertuang pada KP 622 tahun 2015.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh indikator yang ada pada KP 622 tahun 2015 telah diterapkan oleh PT. Angkasa Pura I Bandar udara Ahmad Yani Semarang. Akan tetapi terdapat beberapa indikator yang masih dalam tahap perbaikan dan pengembangan sehingga efektivitas kinerja keselamatan belum tercapai. komponen SMS yang masih berada pada tahap pengembangan (in progress) diantaranya adalah Penunjukan personel inti, Identifikasi hazard, Manajemen perubahan, Pelatihan dan pendidikan, Komunikasi keselamatan. 5 indikator tersebut dalam pelaksanaannya memerlukan pengawasan dan perbaikan terhadap tata cara pemenuhan kinerja yang telah ditetapkan sehingga konsistensi program dan proses dapat berjalan dengan baik.*

*katakunci : Safety Management System (SMS), PT. AngkasaPura I (Persero) Bandar udara Ahmad Yani Semarang.*